

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Dewasa ini, orang berkomunikasi tidak hanya sekedar untuk bertukar pesan, menyatakan kehadiran diri, atau membangun hubungan dengan orang lain, akan tetapi komunikasi dijadikan instrumen kekuasaan, alat mendominasi untuk melakukan penjajahan kognitif yang dapat memuluskan penjajahan fisik dan teritorial (Chatra, 2017, 19). Sebagai contoh, bagaimana pihak perbankan memproduksi dan menawarkan kata 'kredit' kepada masyarakat sebagai jalan pintas untuk memberi solusi memiliki sesuatu yang sebenarnya belum sanggup untuk didapatkan. Kata 'kredit' sepertinya dapat membantu mengatasi persoalan, namun sejatinya justru memberatkan dikemudian hari karena adanya beban bunga.

Begitu juga dalam kehidupan bernegara atau politik, seringkali aktor politik berkomunikasi untuk membangun kesan yang baik dengan memberikan janji-janji tertentu untuk merebut simpati masyarakat. Apalagi Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi untuk menjalankan roda pemerintahannya yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Komunikasi menjadi penting dalam sistem pemerintahan demokrasi ini. Bagaimana rakyat memimpin? Bagaimana rakyat mengelola? Dan bagaimana rakyat memperoleh manfaat atas jalannya pemerintahan sangat tergantung kepada kualitas komunikasi yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, suatu keputusan publik memiliki legitimasi jika sudah disepakati dan disetujui oleh eksekutif dan legislatif dan ditetapkan dalam bentuk norma hukum. Namun, agar tidak terjadi hubungan kekuasaan yang timpang antara pemerintah dan rakyatnya, maka norma hukum tersebut sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan rakyat. Dalam konteks demokrasi deliberatif, legitimasi atas sebuah norma hukum tidak cukup hanya disepakati oleh eksekutif dan legislatif saja, melainkan harus melalui proses pengujian publik melalui opini di ruang publik.

Jurgen Habermas dianggap sebagai pemikir yang mengembangkan dan mempopulerkan konsep demokrasi deliberatif. Apa yang membedakan konsep Habermas dengan pemikir-pemikir lainnya adalah model proseduralis atau rasio komunikatif yang dikembangkannya. Inti pemikirannya adalah sebuah konsensus atau keputusan memiliki legitimasi jika sudah melalui proses pengujian atau diskursus, dimana semua isu dibahas bersama khususnya oleh pihak-pihak yang terkait langsung dengan isu-isu tersebut, dalam posisi yang setara dan tanpa tekanan pihak lain. Jika disarikan lagi, titik pentingnya adalah bagaimana komunikasi dikondisikan sedemikian rupa untuk menghasilkan persetujuan bersama.

Dalam negara demokrasi, terutama konsep demokrasi deliberatif ini, media memiliki peranan penting sebagai jembatan atau media komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Demokrasi tidak hanya mengenai hak suara dalam pemilihan kepala negara dan wakil rakyat saja, akan tetapi mencakup semua pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kepentingan publik. Disinilah peran media sebagai pilar keempat demokrasi untuk menyediakan informasi

secara terbuka, bebas, benar, sekaligus objektif bagi masyarakat. Selain itu, hakekat keberadaan media sejatinya adalah untuk memenuhi hak asasi manusia yaitu menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Namun keberadaan media tidak dapat lepas dari kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Hal ini sesuai dengan pameo 'siapa yang menguasai informasi, maka dia akan menguasai dunia'. Media sebagai tulang punggung ruang publik, menjadi arena pertarungan dan rebutan pengaruh terutama para aktor-aktor politik. Sejarah media masa di Indonesia telah membuktikan pameo tersebut, pemerintahan zaman orde baru dapat bertahan lebih kurang 32 tahun tidak terlepas dari pengekangan dan penguasaan media oleh pemerintah. Kemudian kebebasan pers yang dibuka oleh Presiden B.J. Habibie setelah runtuhnya rezim orde baru menjadi bumerang bagi pemerintah itu sendiri. Kegaduhan politik dan pemanfaatan media oleh lawan-lawan politik menjadikan usia pemerintahan Presiden B.J. Habibie tidak sampai dua tahun. Berikutnya terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden ketujuh Indonesia tidak terlepas dari peran media yang membesarkan nama beliau dari jabatan Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden RI.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah pemikiran mengenai hakikat keberadaan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu untuk mensejahterakan rakyat sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD 1945. Dalam konteks ini, realitas yang terjadi sangat rumit. Berbicara Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti berbicara tentang rakyat yang berjumlah lebih kurang 250 juta jiwa, daerah yang luasnya lebih kurang 1.904.569 km<sup>2</sup> yang terdiri dari



lima pulau besar dan lebih kurang 17 ribu pulau-pulau kecil, dan berbagai macam keragaman lainnya seperti suku, bahasa, agama, budaya yang disatukan oleh semboyan *Bhineka Tunggal Ika* (berbeda-beda, namun tetap satu). Begitu juga hubungan antara pemerintah dengan rakyat, pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, 34 pemerintah provinsi, 415 pemerintah kabupaten, dan 93 pemerintah kota. Dalam suatu wilayah tempat tinggal kita berada dalam tiga tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, NKRI menganut sistem pemerintahan demokrasi, dimana Pasal ini menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam tataran praktek, beragam konsep demokrasi berkembang dan diterapkan di Indonesia diantaranya demokrasi konstitusional, demokrasi liberal, dan demokrasi deliberatif. Demokrasi konstitusional merupakan demokrasi yang berdasar atas hukum (Asshiddiqie, 2005: 245), konsep ini terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Demokrasi liberal merupakan demokrasi prosedural yang diukur dengan bekerjanya tiga nilai penting, yaitu kontestasi, liberalisasi, dan partisipasi yang berbasis pada spirit individualisme dan kebebasan individu (Muzaqqi, 2013: 134). Konsep demokrasi liberal ini dapat dilihat dalam rumusan UUD 1945 Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C, Pasal 22E tentang lembaga perwakilan dan pemilu, serta Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 28A s.d. 28J tentang Hak Asasi Manusia.

Demokrasi deliberatif merupakan bentuk ekstrem demokrasi prosedural yang dijiwai oleh tradisi komunitarian. Berbeda dengan demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung, dalam demokrasi deliberatif mekanisme penentuan pemimpin dan pembuatan keputusan dilakukan dengan cara partisipasi warga

secara langsung, bukan melalui voting atau perwakilan, melainkan melalui dialog, musyawarah dan pengambilan kesepakatan sehingga partisipasi dimungkinkan secara luas (Eko, dikutip oleh Muzzaqqi, 2013: 135). Sedangkan Habermas membatasi demokrasi deliberatif pada upaya perolehan konsensus secara intersubjektif melalui prosedur komunikasi yang inklusif dan bebas dominasi. Konsep demokrasi deliberatif ini dapat ditemukan dalam rumusan sila keempat Pancasila yang bunyinya “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Rumusan sila keempat ini dapat dimaknai bahwa yang memiliki kewenangan dalam memimpin rakyat bukan manusianya, melainkan hikmat<sup>1</sup> kebijaksanaan yang diperoleh melalui proses musyawarah. Hikmat berasal dari bahasa arab ‘hakamah’ yang terdiri dari huruf ‘Ha’, ‘Kaf’, ‘Mim’ yang maknanya ‘menghalangi’, hikmat berarti sesuatu yang bila digunakan akan menghalangi terjadinya kemudharatan atau kesulitan dan/atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan (Balya, 2012). Dalam konteks inilah komunikasi memiliki peran

---

<sup>1</sup> Hikmat memiliki makna yang sangat beragam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hikmat memiliki arti kebijakan, kearifan, dan kesaktian. Padanan kata hikmat dalam bahasa Inggris adalah ‘*wisdom*’. Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) mengatakan ‘*wisdom is the right use of knowledge*’ (hikmat adalah penggunaan suatu pengetahuan dengan benar). Sementara itu dalam pandangan agama (kepercayaan), hikmat dianggap sebagai salah satu sifat tertinggi bersama-sama dengan kebaikan dan keadilan. Dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama, hikmat dikaitkan dengan raja Salomo yang meminta hikmat dari Allah. Sebagian besar isi Kitab Amsal yang memuat pepatah-pepatah bijak yang diyakini sebagai karya Salomo, diantaranya Amsal 1:20 mengatakan ‘hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, dipangangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya’, Amsal 1:7 dan 9:10 mengatakan ‘takut akan Tuhan dikatakan sebagai permulaan atau landasan dari hikmat’. Dalam Islam dan Al-Qur’an, hikmat dianggap salah satu karunia terbesar yang dapat dinikmati manusia. Surah Al-Baqarah ayat 269 mengatakan ‘Allah menganugerahkan al-Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al-Qur’an dan As-Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang—orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).’

penting sebagai upaya mewujudkan tujuan bersama sebagaimana disebutkan alinea keempat UUD 1945 tersebut melalui proses musyawarah.

Pada prakteknya, konsep demokrasi yang dominan diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah demokrasi liberal. Hal ini dapat dilihat makin berkembangnya semangat individualis terutama pada saat terjadi pemilu pemilihan presiden dan kepala daerah, bahkan rakyat terkotak-kotak menjadi pendukung salah satu calon. Ciri lainnya adalah anggota legislatif atau wakil rakyat semakin mudah mengatakan sesuatu dengan alasan suara rakyat sedangkan rakyat memiliki kehendak berbeda, contoh terbaru adalah keinginan anggota dewan untuk merevisi UU tentang KPK (liputan6.com, 5 April 2017, Pengamat: Revisi UU KPK Tidak Relevan).

Selain itu, pemilihan umum secara langsung (*one man one vote*) juga merusak tatanan sosial budaya yang sudah berkembang dalam masyarakat. Seperti di Sumatera Barat, masyarakat sudah memiliki budaya demokrasi tersendiri yang menyatukan kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat melalui ungkapan "*kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo alua jo patuik, alua jo patuik barajo ka nan bana, nan bana tagak sandirinyo*". Melalui ungkapan ini, mamak dan penghulu (pemimpin) memiliki wibawa karena menjunjung nilai kebenaran yang berasal dari Tuhan. Kemudian demokrasi liberal menghancurkan nilai ini karena berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU No.42 Tahun 2008 dan Pasal 19 ayat (1) UU No.8 Tahun 2012 menyatakan yang berhak memilih atau yang memiliki hak suara adalah setiap warga yang berumur diatas 17 tahun atau yang sudah/pernah kawin tanpa terikat dengan nilai-nilai kebenaran universal.



Akhirnya, berkembang sistem pemerintahan yang dilandasi oleh semangat individualisme, dalam arti tindakan atau keputusan politik yang dibuat pemerintah memiliki orientasi nilai untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Kondisi ini memiliki dampak pada kualitas komunikasi yang terjadi dalam masyarakat, baik antar sesama maupun dengan aktor politik yang bersaing dan terlibat dalam pemerintahan. Pada saat pemilu pemilihan presiden atau kepala daerah, warga yang menjadi pendukung salah satu calon berusaha untuk menjatuhkan atau menonjolkan sisi jelek dari calon yang lainnya dengan berbagai kampanye hitam, bahkan tidak jarang memainkan isu mengenai suku, agama, dan ras tertentu. Kemudian setelah pesta demokrasi tersebut, kualitas komunikasi masih menunjukkan kondisi yang kurang baik dimana keputusan publik didominasi oleh aktor politik atau pejabat publik yang kurang memperhatikan kepentingan warga.

Demokrasi deliberatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas merupakan sebuah konsep yang dapat menjelaskan bagaimana hikmat kebijaksanaan diperoleh melalui proses musyawarah yang melibatkan seluruh rakyat dalam kondisi kehidupan masyarakat yang sangat kompleks dewasa ini. Demokrasi deliberatif ini menekankan pentingnya prosedur komunikasi untuk meraih legitimasi hukum di dalam sebuah proses pertukaran yang dinamis antara sistem politik dan ruang publik yang dimobilisasi secara kultural (Hardiman, 2009:126). Disatu sisi, rakyat mengontrol dan memberikan kritik terhadap keputusan-keputusan politik yang dihasilkan pemerintah melalui opini publik yang telah disaring dan mewakili kehendak rakyat secara keseluruhan. Disisi lain, sistem politik atau birokrasi memberikan ruang terhadap opini publik merevisi

keputusan politik yang telah dibuat sepanjang opini publik tersebut untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Aspek penting penyelenggaraan negara adalah pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara merupakan bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan urat nadi pembangunan suatu negara serta sangat menentukan keberlangsungan perekonomian baik dalam waktu sekarang ini maupun di masa yang akan datang (Suroso, 2014). Ruang lingkup pengelolaan keuangan negara tersebut meliputi proses perencanaan, penganggaran, penetapan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan dan penganggaran merupakan suatu upaya untuk memperoleh kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif berupa dokumen APBN/D.

Dampak dari dominannya demokrasi liberal bagi proses perencanaan dan penganggaran di Indonesia adalah pengambilan persetujuan bersama mengenai APBN/D menjadi kewenangan penuh pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Meskipun kewenangan penuh berada ditangan pemerintah, namun partisipasi masyarakat masih dimungkinkan dalam proses perencanaan melalui forum musrenbang dan penyampaian aspirasi melalui anggota legislatif. Lebih lanjut mengenai proses penganggaran dan perencanaan ini diatur melalui UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU tentang Keuangan Negara, UU tentang Pemerintahan Daerah, dan PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Berdasarkan aturan tersebut, kegiatan perencanaan ditujukan untuk menghasilkan program-program yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan bernegara. Sedangkan penganggaran merupakan pendistribusian sumber daya yang tersedia khususnya



keuangan untuk membiayai program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan.

Ditinjau dari sudut komunikasi, forum musrenbang merupakan proses interaksi antara pemerintah dan warga dalam proses perencanaan untuk memperoleh legitimasi dalam menetapkan APBN/D. Komunikasi yang terjadi dalam forum musrenbang ini bertujuan untuk menyerap masukan dari rakyat mengenai rencana pembangunan untuk tahun berikutnya. Hasil dari forum mesrenbang ini berupa dokumen RKP/D dijadikan pedoman untuk proses penganggaran yang menjadi kewenangan eksekutif dan legislatif. Jika proses musrenbang ini sudah dilaksanakan dengan baik dan benar maka proses berikutnya seharusnya dapat berjalan dengan lancar. Namun pada prakteknya, proses penganggaran antara eksekutif dan legislatif sering terjadi permasalahan.

Permasalahan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan APBD dapat dilihat pada berita media massa maupun elektronik. Portal berita tribunnews pada tanggal 14 Januari 2011 melaporkan pembahasan APBD Kota Kupang Tahun 2011 mengalami kebuntuan karena eksekutif tidak mau melanjutkan proses pembahasan RAPBD dengan legislatif. Pemicu terjadinya konflik adalah DPRD memangkas 14 item rencana anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Kota Kupang senilai Rp20 milyar. Bahkan konflik pembahasan APBD ini menjalar keluar ruang sidang dalam bentuk teror terhadap anggota DPRD berupa pelemparan batu ke rumah dan mobil milik salah satu anggota DPRD.

Kondisi serupa juga terjadi dalam pembahasan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sebagaimana diberitakan oleh portal berita tempo pada tanggal

6 Maret 2015. Gubernur DKI Jakarta tidak mau menandatangani APBD DKI Jakarta tahun 2015 dan menuding adanya dana siluman sebesar Rp12,1 triliun yang masuk dalam belanja barang dan jasa pada SKPD tertentu. Menurut analisis LSM Fitra munculnya dana siluman dalam APBD DKI Jakarta akibat dari kongkalikong politikus dengan pengusaha hitam yang sudah lama terjadi.

Beberapa analisa mengenai penyebab terjadinya ruang perdebatan antara eksekutif dan legislatif diantaranya, pihak eksekutif terlambat menyampaikan RAPBD sehingga legislatif mengalami kesulitan menilai dan mengkritisi semua usulan. Kemudian RAPBD yang diusulkan menggunakan acuan 'minimal dalam penerimaan dan maksimal dalam pengeluaran' akibatnya, potensi penerimaan tidak tergalai dengan baik dan belanja disusun dengan tidak cermat dan berpotensi *mark up*. Sementara itu, dari pihak legislatif, karena kewenangannya dalam memberikan persetujuan terhadap RAPBD, banyak SKPD yang melakukan lobi atau pendekatan langsung kepada anggota dewan yang menyebabkan rusaknya mekanisme dan sistem penganggaran. Selain itu, anggota dewan dicurigai memiliki kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan yang dibawa dalam pembahasan APBD, ditambah dengan rendahnya kemauan dan kemampuan anggota dewan dalam kebijakan anggaran memperparah konflik pembahasan APBD antara eksekutif dan legislatif (Francis, 2011).

## **I.2. Rumusan Masalah**

Menurut penulis, perdebatan dalam pembahasan APBD antara eksekutif dan legislatif merupakan hal yang wajar, dan memang seperti itulah sebaiknya proses pembahasan anggaran sehingga rakyat mendapatkan informasi apakah

uang negara dimanfaatkan untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Lalu bagaimana dengan daerah yang eksekutif dan legislatif-nya memiliki hubungan yang harmonis dalam pembahasan APBD dan mendapatkan nilai baik dalam mengelola keuangan daerah? Setidaknya terdapat tiga kemungkinan situasi dan kondisi hubungan eksekutif dan legislatif tersebut.

Pertama, eksekutif dan legislatif sama-sama mengerti posisi dan peran masing-masing bahwa tugas mereka adalah melayani dan mensejahterakan rakyat. Dengan pemahaman ini tidak perlu ada perdebatan, semua program pembangunan beserta anggarannya telah dikelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Kedua, eksekutif dan legislatif sama-sama mengerti posisi dan peran masing-masing sehingga terjalin kerja sama yang baik dengan mengakomodasi kepentingan masing-masing. Kondisi ini mengandaikan program kegiatan beserta anggarannya telah ditentukan dan dibawa ke daerah pemilihan masing-masing untuk kepentingan politik. Ketiga, eksekutif lebih mendominasi dalam pembahasan anggaran dibandingkan legislatif sehingga peran kritis legislatif tidak muncul. Kondisi ini dapat kita ambil contoh pada zaman orde baru. Namun tidak tertutup kemungkinan kombinasi dari ketiga kondisi tersebut.

Pembahasan dan penyusunan anggaran atau APBD Kota Padang jarang disorot media karena cenderung berjalan lancar. Penilaian ini dapat disimpulkan dari penetapan APBD dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tepat waktu sesuai yang diatur norma hukum. Disisi lain, laporan keuangan Pemerintah Kota Padang tahun 2015 mendapatkan penilaian terbaik dari BPK RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun



eksekutif dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan untuk menyusun kebijakan terkait masalah keuangan.

Hal inilah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti dinamika komunikasi proses penganggaran di Kota Padang. Selain hal teknis dalam proses penganggaran tersebut, peneliti juga menilai kondisi sosial budaya masyarakat Kota Padang juga memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat maupun di daerah lainnya. Masyarakat Kota Padang lebih beragam suku atau garis keturunannya dan kebanyakan merupakan warga perantau dari berbagai daerah sehingga budaya demokrasi khas Minang Kabau seperti diungkapkan diatas sudah memudar. Masyarakat Kota Padang mirip dengan masyarakat kota besar lainnya yang merupakan warga pendatang, akan tetapi masih memegang nilai-nilai budaya walaupun tidak berada di daerah asalnya.

Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitian yang ingin penulis temukan jawabannya adalah bagaimana dinamika<sup>2</sup> komunikasi dalam upaya memperoleh persetujuan bersama pada penyusunan APBD Kota Padang TA 2017 berdasarkan perspektif demokrasi deliberatif?

---

<sup>2</sup> Kata Dinamika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti (1) bagian ilmu fisika yang berhubungan dengan benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkan, (2) gerak (dari dalam), tenaga yang menggerakkan, semangat. Dalam ruang lingkup penelitian ini, yang dimaksud dengan 'dinamika komunikasi' adalah proses komunikasi yang saling mempengaruhi antara pihak yang terlibat komunikasi untuk mencapai persetujuan bersama. Selain konsep 'dinamika komunikasi' dalam penelitian ini juga digunakan konsep komunikasi yang dinamis (lihat penjelasan halaman 19). Secara umum konsep 'dinamika komunikasi' dan 'komunikasi yang dinamis' merupakan suatu kesatuan, namun yang menjadi pembeda adalah 'dinamika komunikasi' merupakan konsep secara luas atau gambaran umum suatu aktifitas, sedangkan 'komunikasi yang dinamis' merupakan bagaimana proses komunikasi atau proses saling mempengaruhi dalam aktifitas tersebut.

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan diatas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses atau dinamika komunikasi pada tahap penganggaran khususnya dalam penyusunan APBD Kota Padang tahun 2017 berdasarkan perspektif demokrasi deliberatif. Lebih jauh penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan kembali rakyat Indonesia khususnya rakyat Kota Padang sebagai pemegang kedaulatan atas pemerintahan untuk mengontrol dan mengkritisi APBD tahun 2017 melalui kebersamaan di ruang publik.

### **I.4. Manfaat Penelitian**

Diharapkan melalui pencapaian tujuan penelitian, pada ranah praksis, dapat memberi masukan terhadap permasalahan komunikasi dalam pembahasan APBD antara eksekutif dan legislatif. Khususnya mengevaluasi sistem dan proses komunikasi dalam upaya memperoleh konsensus mengenai APBD sekaligus menyediakan sarana untuk mengkritik konsensus tersebut agar mengadopsi nilai-nilai universal.

